

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 9 Tahun 2004

T E N T A N G

PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai pengujian tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri bak muatan, modifikasi kendaraan bermotor;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
3. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
4. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

6. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi;
7. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan;
8. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
9. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis;
10. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
11. Modifikasi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
13. Dinas Propinsi adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Uji tipe kendaraan bermotor dilakukan untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan sebagai berikut :
 - a. unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah, dan teknologi fasilitas serta peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dari Direktorat Jenderal;
 - d. pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara serta pada lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - e. hasil uji tipe kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara / dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah tipe kendaraan bermotor yang diuji;
 - i. memberikan informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian tipe.

BAB III

RUANG LINGKUP UJI TIPE

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib dilakukan uji tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. uji tipe fisik kendaraan bermotor, dapat berupa:
 - 1) uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; atau
 - 2) uji tipe kendaraan bermotor dalam bentuk landasan.
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan.
- (3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, tidak dibatasi oleh jumlah untuk setiap tipenya dan diberlakukan terhadap :
 - a. rumah-rumah;
 - b. bak muatan;
 - c. kereta gandengan;
 - d. kereta tempelan;
 - e. kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa :
 - 1) perubahan sumbu dan jarak sumbu;
 - 2) selain perubahan sumbu dan jarak sumbu.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang diimpor sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe diberikan kebebasan untuk memilih :
 - a. diuji tipe fisik kendaraan bermotor; atau
 - b. diteliti rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe, dibebaskan dari uji tipe fisik dan wajib dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

- (6) Kendaraan bermotor yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit lebih dari 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe, wajib dilakukan uji tipe fisik kendaraan bermotor.
- (7) Jumlah kendaraan bermotor yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak dibatasi oleh waktu pengimporan, pembuatan atau perakitan.

BAB IV

PERSYARATAN UMUM UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Uji tipe kendaraan bermotor dikenakan biaya pengujian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis dengan jumlah yang memadai terhadap beban kerjanya.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kualifikasi teknis penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (4) Setiap tenaga penguji yang melaksanakan tugas pengujian, penelitian dan penilaian teknis rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan wajib memakai tanda kualifikasi teknis penguji yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan, prosedur pengangkatan tenaga penguji serta tanda kualifikasi teknis penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

UJI TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Persyaratan, Komponen dan Fasilitas serta Peralatan Pengujian

Pasal 6

- (1) Uji tipe kendaraan bermotor dilakukan secara terpusat oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang selanjutnya disebut Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor harus memiliki fasilitas dan peralatan pengujian yang memadai, serta sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.
- (3) Peralatan pengujian yang digunakan harus dikalibrasi secara periodik dan diperbaiki serta dirawat dengan baik, agar kondisinya senantiasa layak dan siap operasi.

Pasal 7

- (1) Komponen uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. uji rem utama dan rem parkir;
 - b. uji lampu utama;
 - c. uji radius putar;
 - d. uji speedometer;
 - e. uji/pemeriksaan konstruksi (fisik dan fungsi perlengkapan kendaraan bermotor);
 - f. uji emisi gas buang;
 - g. uji tingkat suara klakson;
 - h. uji/pengukuran berat kendaraan;
 - i. uji kincup roda depan;
 - j. uji/pengukuran dimensi;
 - k. uji posisi roda depan;

- l. uji prestasi/performansi;
 - m. uji jalan/kemampuan jalan;
 - n. uji/pengukuran penghapus kaca depan;
 - o. uji sabuk keselamatan;
 - p. uji suspensi;
 - q. uji kebisingan;
 - r. uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (2) Untuk tahap awal berdasarkan perkembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri, pelaksanaan komponen uji tipe kendaraan bermotor hanya dilakukan terhadap komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (3) Komponen uji tipe kendaraan bermotor dalam bentuk landasan (*chassis engine*), sekurang-kurangnya meliputi :
- a. uji rem utama dan rem parkir;
 - b. uji radius putar;
 - c. uji speedometer;
 - d. uji/pemeriksaan konstruksi;
 - e. uji emisi gas buang;
 - f. uji tingkat suara klakson;
 - g. uji kincup roda depan;
 - h. uji/Pengukuran berat landasan;
 - i. uji lampu;
 - j. uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Komponen uji tipe kendaraan bermotor jenis sepeda motor, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. uji rem;
 - b. uji lampu utama;
 - c. uji emisi gas buang;
 - d. uji tingkat suara klakson;
 - e. uji/pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - f. uji/pengukuran dimensi kendaraan bermotor;
 - g. uji speedometer;

- h. uji kebisingan;
- i. uji/pemeriksaan konstruksi (fisik dan fungsi perlengkapan kendaraan bermotor);
- j. uji prestasi/performansi dan/ atau uji kemampuan jalan;
- k. uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Fasilitas uji tipe kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja untuk fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor dalam gedung (*indoor*);
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. jalan lingkungan pengujian;
 - e. lapangan parkir;
 - f. bangunan gedung administrasi;
 - g. pagar;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air;
 - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
 - l. fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor di luar gedung;
 - m. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di luar gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, terdiri dari :
 - a. fasilitas pengujian tingkat suara;
 - b. fasilitas pengujian radius putar;
 - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
 - d. trek pengujian pengendalian;
 - e. trek pengujian serba guna;
 - f. trek pengujian Belgian Road;
 - g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
 - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
 - i. trek pengujian slip;

- j. skid pad;
 - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
 - l. terowongan air;
 - m. terowongan debu;
 - n. fasilitas pembuat angin;
 - o. lintasan berliku-liku;
 - p. lapangan pengujian analitis;
 - q. fasilitas uji tubrukan;
 - r. jalan inspeksi;
 - s. fasilitas dan peralatan bantu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknik, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Peralatan uji tipe kendaraan bermotor meliputi :
- a. alat uji rem utama dan rem parkir;
 - b. alat uji lampu utama;
 - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
 - d. alat uji speedometer;
 - e. alat uji tekanan udara;
 - f. alat uji konstruksi;
 - g. alat uji ban;
 - h. alat uji tingkat suara;
 - i. alat uji pengujian berat;
 - j. alat uji kincup roda depan;
 - k. alat uji dimensi;
 - l. alat uji posisi roda depan;
 - m. alat uji helm;
 - n. alat uji motor penggerak;
 - o. alat uji kaca;

- p. alat uji sabuk keselamatan;
 - q. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - r. alat uji prestasi kendaraan bermotor;
 - s. alat uji kebisingan;
 - t. peralatan bantu;
 - u. alat uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknik, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian

Pasal 11

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan :
 - a. keselamatan penggunaan kendaraan bermotor;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kesepakatan-kesepakatan regional dan/atau internasional;
 - d. perkembangan teknologi;
 - e. kapasitas, umur teknis dan ekonomis peralatan serta fasilitas yang ada;
 - f. kemajuan industri kendaraan bermotor;
 - g. mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga

Tipe Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe, apabila seri produksi tersebut memiliki ciri-ciri utama yang sama antara satu dengan lainnya.
- (2) Kesamaan ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis dan peruntukan kendaraan bermotor, terdiri dari :
 - 1) sepeda motor;
 - 2) mobil penumpang;
 - 3) mobil bus;
 - 4) mobil barang;
 - 5) kendaraan khusus.
 - b. spesifikasi teknik utama, berupa :
 - 1) motor penggerak :
 - a) tipe/model motor (*engine*);
 - b) konstruksi dasar;
 - c) jenis bahan bakar dan peralatan suplai yang digunakan;
 - d) volume silinder;
 - e) daya motor;
 - f) momen puntir motor;
 - g) letak.
 - 2) sistem suspensi yang meliputi :
 - a) coil spring;
 - b) leaf spring;
 - c) torsion bar;
 - d) air spring;
 - e) hydro pneumatic.
 - 3) jarak sumbu;
 - 4) lebar jejak;
 - 5) transmisi, terdiri dari :
 - a) sistem pengoperasian :
 - 1) manual;
 - 2) otomatis.

- b) sistem penggerak :
 - 1) 4 roda digerakkan oleh 2 roda penggerak;
 - 2) 4 roda atau lebih digerakkan oleh 4 roda penggerak.
 - 6) kerangka landasan, terdiri dari :
 - a) terpisah dari bodi;
 - b) menyatu dengan bodi (*monocoque*);
 - c) semi monocoque.
 - 7) jenis rem :
 - a) cakram (*disc*);
 - b) teromol (*drum*);
 - c) kombinasi cakram dan teromol.
 - 8) sistim pengereman, terdiri dari :
 - a) sistem pengendalian rem :
 - 1)) hidrolis;
 - 2)) pneumatis;
 - 3)) hidro-pneumatis;
 - 4)) mekanis.
 - b) peralatan bantu (*booster*) :
 - 1)) tanpa peralatan bantu;
 - 2)) dengan peralatan bantu.
 - c) sistim pengoperasian rem parkir :
 - 1)) stick;
 - 2)) center level;
 - 3)) tekanan kaki.
- (3) Besarnya daya motor dan momen puntir motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 1) huruf e) dan huruf f) untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) %.
- (4) Apabila salah satu atau lebih dari ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata berbeda, seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai tipe yang berbeda, dan wajib dilakukan uji tipe.

Pasal 14

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), seri produksi kendaraan bermotor tersebut ditetapkan masih berada dalam tipe yang sama.
- (2) Seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai varian dari tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan dan tidak diwajibkan uji tipe.
- (3) Varian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dinyatakan secara jelas pada setiap sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe beserta rincian perbedaan teknisnya.

Bagian Keempat

Prosedur dan Pelaksanaan Pengujian

Pasal 15

- (1) Setiap tipe kendaraan bermotor sebelum diizinkan untuk dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor untuk dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang diwajibkan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap (standar) dan/atau tipe landasan kendaraan bermotor, yang dilaksanakan terhadap contoh setiap tipe dari seri produksi kendaraan bermotor.

Pasal 16

Setiap landasan kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk dijalankan di jalan menuju tempat pembuatan karoseri atau tempat penjualan (*show room*) wajib dilengkapi sekurang kurangnya :

- a. lampu utama;
- b. lampu penunjuk arah;
- c. lampu rem;
- d. lampu posisi;
- e. lampu mundur;
- f. rem utama dan rem parkir;
- g. speedometer;

- h. tempat duduk pengemudi yang kokoh;
- i. sabuk keselamatan;
- j. helm untuk landasan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah pengemudi (*cabin*).

Pasal 17

- (1) Perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan uji tipe kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. pemohon adalah penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor;
 - b. mengisi formulir permohonan, sebagaimana Contoh 1 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. menyampaikan data perusahaan, sebagaimana Contoh 2 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - d. menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan bermotor yang diajukan, sebagaimana Contoh 3 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - e. menyampaikan gambar teknik dan foto dan/atau brosur kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib :
 - a. membayar biaya pengujian tipe kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada Balai Pengujian Laik jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB);
 - b. membawa contoh tipe kendaraan bermotor atau contoh tipe landasan kendaraan bermotor selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pembayaran biaya uji ke Balai Pengujian Laik jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe kendaraan bermotor dan apabila melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja wajib membayar biaya uji lagi.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 18

Unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dikenakan dalam rangka uji tipe kendaraan bermotor dan prosedur uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 19

- (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyampaikan data hasil uji tipe kendaraan bermotor, tanggal pengujian, dan nama penguji yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal, setelah selesai melakukan uji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor, penggunaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta penggantian fasilitas, dan peralatan uji tipe kendaraan bermotor, kualifikasi tenaga penguji, tata cara penyelenggaraan administrasi uji tipe kendaraan bermotor, dan tata cara pelaporannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 20

Dengan memperhatikan ambang batas laik jalan dan mempertimbangkan data hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta data spesifikasi teknik dan gambar teknik dan/atau brosur kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf e, Direktur Jenderal menetapkan lulus atau tidak lulus terhadap tipe kendaraan bermotor yang diuji tipe.

Pasal 21

- (1) Tipe kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan pengesahan dan sertifikat uji tipe oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat uji tipe sebagaimana tercantum dalam Contoh 4 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tipe kendaraan bermotor yang diuji tipe dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dilakukan uji ulang.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan hasil uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mencantumkan :
 - a. alasan tidak lulus uji;
 - b. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - c. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemohon yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya hanya terhadap komponen-komponen yang dinyatakan tidak lulus uji tipe kendaraan bermotor.

- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jika hasil uji tipe ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga dinyatakan tidak lulus, tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak dapat dilakukan uji ulang lagi dan apabila akan mengujikan kembali tipe kendaraannya, harus memproses dari awal lagi sebagai pemohon baru.
- (6) Uji ulang hanya dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor yang memiliki nomor landasan/rangka dan/atau nomor mesin yang sama dengan yang dimiliki kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dianggap tidak bersedia melakukan uji ulang.

Pasal 23

- (1) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
 - a. nomor sertifikat uji tipe (diterbitkan oleh Direktur Jenderal);
 - b. merek dan tipe;
 - c. jenis dan peruntukan;
 - d. varian, apabila ada;
 - e. nomor rangka dan/atau nomor mesin kendaraan bermotor yang diuji tipe;
 - f. nama perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - g. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - h. penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - i. spesifikasi teknik tipe kendaraan bermotor;
 - j. spesifikasi teknik varian, apabila ada dan diperiksa keberadaannya;
 - k. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - l. berat kosong kendaraan bermotor;
 - m. jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
 - n. daya angkut orang dan/atau barang;
 - o. dimensi bak muatan / tangki;
 - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

- q. tempat dan tanggal dilakukan uji tipe fisik kendaraan bermotor;
 - r. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat uji tipe oleh Direktur Jenderal dan distempel;
 - s. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat uji tipe.
- (2) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
 - (3) Unsur pengaman pada sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa kertas sekuriti (*security paper*) dan/atau hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor yang bersangkutan harus memberi jaminan, bahwa setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya berupa Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertakan pada setiap unit kendaraan bermotor.
- (3) Dalam rangka kepentingan administrasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencetak dan mendaftarkan setiap sertifikat registrasi uji tipe sebelum diberikan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor untuk setiap seri tipe / varian kendaraan bermotor.

Pasal 25

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
 - a. nomor sertifikat registrasi uji tipe (diterbitkan oleh perusahaan);
 - b. nomor Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. nomor sertifikat uji tipe;
 - d. merek dan tipe;
 - e. jenis;
 - f. peruntukan;
 - g. varian, apabila ada;
 - h. nomor rangka landasan;
 - i. nomor motor penggerak;
 - j. nama perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;

- k. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - l. penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - m. tahun pembuat/perakit/modifikasi;
 - n. spesifikasi teknik kendaraan bermotor;
 - o. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - p. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - q. berat kosong kendaraan bermotor;
 - r. jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
 - s. daya angkut orang dan/atau barang;
 - t. dimensi bak muatan/tangki;
 - u. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - v. tempat dan tanggal pemberian sertifikat registrasi uji tipe oleh penanggung jawab perusahaan;
 - w. nama dan tanda tangan pejabat yang mendaftarkan dan stempel;
 - x. nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi, atau kuasanya yang distempel.
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
 - (3) Unsur pengaman pada sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa kertas sekuriti dan/atau hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.
 - (4) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkan kepada pemilik kendaraan bermotor melalui penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor kendaraan bermotor, sebagai salah satu persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor.
 - (5) Setiap Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagai bukti telah dilakukan registrasi terhadap tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe kendaraan bermotor oleh Perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor, dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - (6) Bentuk dan isi sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana Contoh 5 dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 26

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor berdasarkan pengesahan uji tipe dan telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe, STNK serta BPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Propinsi atas nama Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya STNK.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Dinas Propinsi sebagai tugas dekonsentrasi.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bebas uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kendaraannya kepada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor untuk mendapatkan penetapan lokasi uji dan waktu (hari, tanggal dan jam) pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (5) Bentuk dan Isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana Contoh 6 dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VI
PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Persyaratan Umum

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf b sebelum dioperasikan di jalan, tipenya harus dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa.
- (2) Hasil penelitian Rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Prosedur dan Pelaksanaan
Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa
Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e angka 1) dan ayat (4) huruf b diajukan oleh perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e angka 2) ditujukan kepada Dinas Propinsi sesuai domisili pemohon sebagai tugas dekonsentrasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyampaikan data perusahaan;
 - c. menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan atau landasan kendaraan bermotor, sebagaimana Contoh 3 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - d. menyampaikan gambar teknik yang meliputi tampak utama, detail, exploded view, sistem rem dan kelistrikan;

- e. rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek/Prinsipal bagi kendaraan bermotor yang dimodifikasi sumbu;
 - f. perhitungan-perhitungan teknis konstruksi meliputi antara lain rem, suspensi, axle, chasis, sub-frame dan ban bagi kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - (5) Bentuk permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana Contoh 7 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - (6) Bentuk permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagaimana Contoh 8 dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 29

- (1) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe fisik kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah dan bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan menggunakan landasan (*chassis engine atau chassis cabin*) yang telah diuji tipe dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2) dan mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (3) Kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan lengkap sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe dan memilih uji tipe melalui penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, maka landasan kendaraan bermotor tersebut tidak perlu di uji tipe landasan.

Pasal 30

- (1) Setiap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan penelitian dan penilaian serta pengesahannya oleh Direktur Jenderal.

- (2) Setiap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan penelitian dan penilaian serta pengesahannya oleh Dinas Propinsi atas nama Direktur Jenderal sebagai tugas dekonsentrasi.

Pasal 31

- (1) Dinas Propinsi melakukan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang disahkan oleh Direktur Jenderal dan Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penelitian dan penilaian masih dijumpai ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik kendaraan bermotor tersebut.
- (4) Penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. dimensi utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian landasan;
 - d. bentuk fisik kendaraan bermotor;
 - e. dimensi, konstruksi, posisi dan jarak tempat duduk;
 - f. posisi lampu-lampu;
 - g. jumlah tempat duduk;
 - h. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - i. peruntukan kendaraan bermotor;
 - j. fasilitas tempat keluar darurat.

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah memenuhi kesesuaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuatkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor yang ditandatangani Dinas Propinsi sesuai domisili perusahaan pemohon atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Formulir berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana Contoh 9 dalam Lampiran Keputusan ini.

- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon mendaftarkan tipe kendaraan bermotor dengan membayar biaya registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*).
- (4) Pengambilan sertifikat registrasi uji tipe dilakukan dengan melampirkan berita acara hasil penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dan tanda bukti penyetoran pembayaran registrasi.
- (5) Sertifikat registrasi uji tipe untuk pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dilampiri gambar utama kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, dengan bentuk tampak depan, tampak belakang dan tampak samping kiri yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (6) Sertifikat registrasi uji tipe diterbitkan/dicetak oleh Direktur Jenderal dan di distribusikan berdasarkan permohonan dari Dinas Propinsi.
- (7) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sebagaimana Contoh 10 dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tentang penetapan Surat Keterangan bebas uji berkala untuk yang pertama kali, tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit berdasarkan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan membawa sertifikat registrasi uji tipe dan STNK sebagai persyaratan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala untuk yang pertama kali, apabila kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat uji tipe atau sertifikat registrasi uji tipe.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dalam setiap melaksanakan pengujian berkala, wajib melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan hasil uji tipe fisik kendaraan bermotor atau hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan;
 - b. menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;
 - c. menerbitkan pedoman teknis;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk;
 - e. mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - f. menetapkan jumlah dan kualifikasi teknis tenaga penguji;
 - g. menerbitkan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji;
 - h. pembekuan sementara, penurunan dan pencabutan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengujian tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - j. menyelenggarakan pembekalan terhadap penguji tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor tentang perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan peralatan pengujian serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - k. menyelenggarakan ujian kualifikasi tenaga penguji;
 - l. menetapkan jumlah, jenis, tipe, teknologi dan persyaratan teknis fasilitas dan peralatan pengujian tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Januari 2004

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka (ILMEA);
10. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
11. Para Gubernur Propinsi;
12. Para Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
14. GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia);
15. AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia);
16. AIKI (Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor Indonesia);
17. PAABI (Perhimpunan Agen Tunggal Alat-alat Berat Indonesia);
18. ASKARINDO (Asosiasi Perusahaan Karoseri Indonesia).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN
ttd

KALALO NUGROHO
NIP.120105102

Contoh 1

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR PERMOHONAN UJI TIPE

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Uji Tipe. Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
di-
Jakarta 10110.

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT/CV/Perum/Koperasi
Alamat :
Bidang Usaha : Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi

Untuk dan atas nama perusahaan/koperasi
mengajukan permohonan uji tipe kendaraan bermotor/landasan kendaraan bermotor :

Merek/Tipe :
Jenis/Peruntukan :
Varian :

2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan :

- a. Data umum perusahaan.
- b. Spesifikasi teknik tipe.
- c. Gambar teknik dan foto tipe kendaraan bermotor.

3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN

Cap/Stempel perusahaan dan tanda tangan

Nama Jelas
Jabatan

Contoh 2

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR DATA UMUM PERUSAHAAN PEMOHON UJI TIPE

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik :
4. Pelabuhan Impor : (hanya diisi oleh pengimpor)
5. Status Perusahaan : ATPM/Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi
6. Izin Usaha :
7. a. Penanggung Jawab Perusahaan:
 - b. Jabatan :
8. a. Petugas yang menangani :
 - b. Jabatan :
9. a. Nama Pejabat yang menandatangani Sertifikat Registrasi uji tipe. :
 - b. Jabatan :
 - c. Contoh tanda tangan :

NAMA PERUSAHAAN

Cap/Stempel perusahaan dan
tanda tangan penanggung jawab perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Contoh 3**DATA SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR**

1. Merek :
2. Tipe :
3. Jenis Kendaraan :
4. Nama Niaga :
(Nama yang diberikan oleh pemohon)
5. Nomor dan Tempat Penomoran Landasan (*Chassis No.*)/Motor (*Engine No.*) Kendaraan uji :

Item	Tempat Nomor	Cara Penomoran
<i>Chassis No. :</i>		
<i>Engine No. :</i>		

6. Data Lengkap Kendaraan Bermotor :

SUBJECT	KETERANGAN
MOTOR PENGGERAK :	
1 Nama pembuat/pemegang merk	
2 Merek	
3 Model	OHV : <input type="text"/> SOHC : <input type="text"/> DOHC : <input type="text"/>
4 Letak Motor Penggerak	FF : <input type="text"/> FR : <input type="text"/> RR : <input type="text"/> Lain ² : <input type="text"/>
5 Sistem Pembakaran	
6 Jumlah dan Konfigurasi Silinder	
7 Diameter x Langkah Torak [mm x mm]	
8 Daya Maksimum [kW/rpm ; HP/rpm]	
9 Torsi Maksimum [Nm/rpm]	
10 Idle Speed [rpm]	
11 Volume Silinder [cc]	

SUBJECT		KETERANGAN			
SISTEM BAHAN BAKAR :					
1	Jenis Bahan Bakar				
2	Sistem Pemberian Bahan Bakar	Karburator : <input type="checkbox"/>	Injeksi : <input type="checkbox"/>		
3	Kapasitas Tanki Bahan Bakar [liter]				
DIMENSI KENDARAAN :					
		STANDARD	VARIANT-1	VARIANT-2	KET.
1	Panjang Total [mm]				
2	Lebar Total [mm]				
3	Tinggi Total [mm]				
4	Jarak sumbu [mm]				
5	Lebar Jejak :				
	Roda Depan (<i>Front thread</i>) [mm]				
	Roda Belakang (<i>Rear thread</i>) [mm]				
6	Julur Depan/ (<i>Front Over Hang</i>) [mm]				
7	Julur Belakang/ (<i>Rear Over Hang</i>) [mm]				
8	Jarak Bebas (<i>Ground Clearence</i>) [mm]				
9	Dimensi Bak Muatan / Dimensi Tangki (PxLxT) [mm] / liter				
KONFIGURASI SUMBU :					
1	1. 1				
2	1. 2				
3	1. 22				
4	11.22				
SUSUNAN RODA :					
1	Ukuran Ban dan Lingkar Roda :				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				

SUBJECT		KETERANGAN
BERAT KENDARAAN :		
1	Berat Kendaraan Kosong [kg] :	
	Sumbu I	
	Sumbu II	
	Sumbu III	
	Sumbu IV	
	T o t a l	

2 Kekuatan Rancang Sumbu [kg] :